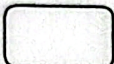
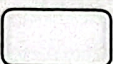
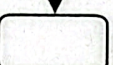
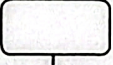
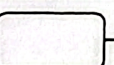
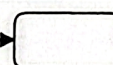
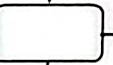
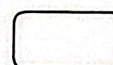
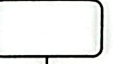
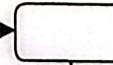


 KECAMATAN LOWOKWARU KELURAHAN TUNJUNGSEKAR	Nomor SOP	400.10.2.2//35.73.5.1008/2026
	Tanggal Pembuatan	1 Juni 2026
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	1 Juli 2026
	Disahkan Oleh	 WALUYO SAFARI, SE.MM Penata Tk. I NIP. 19741205 200312 1 004
	Nama SOP	PENGUNAAN ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan. 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.	1. ASN dan Non ASN Kelurahan. 2. Satlinmas Kelurahan. 3. Tim Kelurahan Tangguh. 4. Memahami jenis-jenis APAR. 5. Mampu mengoperasikan APAR sesuai metode PASS (Pull, Aim, Squeeze, Sweep). 6. Telah mengikuti sosialisasi atau simulasi penggunaan APAR.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penanganan Keadaan Darurat dan Evakuasi. 2. SOP Pelaporan dan Penanganan Kecelakaan Kerja.	1. APAR sesuai klasifikasi kebakaran. 2. APD sederhana (bila tersedia). 3. Sarana komunikasi (Handphone). 4. Daftar pemeriksaan APAR.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan dapat mengakibatkan: 1. Api membesar. 2. Cedera pada petugas. 3. Kerusakan aset. 4. Korban jiwa. 5. Kegagalan penanggulangan kebakaran.	1. Form Pemeriksaan APAR. 2. Berita Acara Kejadian Kebakaran. 3. Dokumentasi Kegiatan. 4. Laporan Penggunaan APAR. 5. Jadwal Pemeriksaan Berkala APAR.

NO.	Uraian	Pelaksana				Mutu baku			Keterangan
		Pegawai/Pengunjung	Satlinmas/Kelurahan Tangguh	Sekretaris Kelurahan	Lurah	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mengetahui adanya kebakaran.					Informasi kejadian	+ 1 menit	Kejadian teridentifikasi	Mulai
2.	Mengambil APAR terdekat.					APAR tersedia/laporan langsung	+ 2 menit	Laporan diterima	
3.	Memastikan api masih skala kecil.					Hasil pengamatan	+ 2 menit	Keputusan penanganan	
4.	Menggunakan APAR dengan metode PASS (Pull, Aim, Squeeze, Sweep).					APAR/Peluit/Instruksi lisan	+ 2 menit	Upaya pemadaman dilakukan	
5.	Api padam?					Peta Jalur Evakuasi	+ 5 menit	Keputusan lanjut	
6.	Ya → Melaporkan kepada Sekretaris/Lurah dan membuat laporan.					Daftar Hadir/Form Laporan	+ 5 menit	Laporan penggunaan APAR	
7.	Tidak → Melakukan evakuasi dan menghubungi Damkar.					Handphone/daftar kontak	+ 5 menit	Instansi terkait dihubungi	
8.	Lurah memberikan instruksi lanjutan.					Kotak P3K	Sesuai Kondisi	Korban tertangani	
9.	Selesai					Informasi petugas berwenang	Sesuai Kondisi	Kegiatan dapat dilanjutkan	Selesai
					